



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Berlian bin Leman, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Lapangan, Lingkungan VI, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Murniati binti Rajab, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lapangan, Lingkungan VI, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Februari 1980 di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 13 halaman penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 27 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama : Azwir karena Ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I : Irwan dan saksi II: Abdul Rahman dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
  1. Erni Putri (Pr) umur 35 tahun;
  2. Natok (Lk) umur 32 tahun;
  3. Julian Rahmad (Lk) umur 25 tahun;
  4. Julian Sari (Pr) umur 25 tahun;
  5. Tua Dermawan (Lk) umur 21 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan:
  - Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- 7.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang terjadi pada tanggal 15 Februari 1980 di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

8.-----

Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

9.-----

Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 422.5/040/SKTM/L.P/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinangsori;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Berlian bin Leman) dengan Pemohon II (Murniati binti Rajab) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 1980 di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang kepersidangan;

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon untuk beracara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma (prodeo) karena tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon, kemudian Majelis Hakim memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma dengan menjatuhkan Putusan Sela nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pdn. tanggal 21 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.- Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- 2.-----Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua para Pemohon menyatakan cukup dengan surat permohonannya tidak ada tambahan atau perubahan yang pada pokoknya permohonan tersebut menerangkan bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1980 di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah dan para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syari'at Islam, yang menjadi walinya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Azwir karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah susunan maupun semenda.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Maslia Panggabean binti Ali Fharuk, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon dan tahu para Pemohon adalah suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 1980;
  - Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Azwir karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia adapun maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Irwan dan saksi nikah yang lainnya Abdul Rahman;

Halaman 4 dari 13 halaman penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, tetap beragama Islam dan keduanya sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian para Pemohon dan pihak keluarga para Pemohon akibat dari seringnya para pemohon berpindah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Farida Hanum Siregar binti Maraiman Siregar, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II dan tahu para Pemohon adalah suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 1980;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Azwir karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia adapun maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Irwan dan Abdul Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pdn



- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian para Pemohon dan pihak keluarga para Pemohon akibat dari seringnya para pemohon berpindah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pemohon, para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut di atas.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, dan untuk menguatkan dalil tersebut Para Pemohon telah menunjukkan kartu identitas para Pemohon tersebut dimuka sidang. Oleh karena itu, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (isbat Nikah) dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 15 Februari 1980 dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Azwir karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah bernama Irwan dan Abdul Rahman serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Maslia Panggabean binti Ali Fiharuk dan Farida Hanum Siregar binti Maraiman Siregar, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 15 Februari 1980 dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Azwir karena ayah kandung Pemohon II telah

Halaman 7 dari 13 halaman penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dihadiri dua orang saksi yaitu Irwan dan Abdul Rahman adapun mahar pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat. Pernikahan mereka tidak tercatat karena kelalaian para Pemohon dan pihak keluarga para Pemohon akibat dari seringnya para pemohon berpindah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Para Pemohon berdasarkan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1980 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut tata cara hukum Islam, di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara Kandung Pemohon II bernama Azwir karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dihadiri dua orang saksi nikah bernama saksi I: Irwan dan saksi II: Abdul Rahman dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian para Pemohon dan pihak keluarga para Pemohon akibat dari seringnya para pemohon berpindah tempat tinggal;
5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Permohon Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan

Halaman 8 dari 13 halaman penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana

Halaman 9 dari 13 halaman penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pdn



ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin yang terdapat dalam kitab *Tuhfah*, Juz IV, hlm. 132, menyebutkan:

### **و يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya: "dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh"

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan:

### **وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهد عدل**

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Para Pemohon tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Para Pemohon dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

### **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*  
Dengan demikian, Majelis Hakim memandang itsbat nikah bagi Para Pemohon akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Berlian bin Leman) dengan Pemohon II (Murniati binti Rajab) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pencatatan perkawinan tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon sesuai dengan domilisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Putusan Sela nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pdn tanggal 21 Februari 2019 yang mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Berlian bin Leman) dengan Pemohon II (Murniati binti Rajab) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1980, di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon dari membayar biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 H., oleh kami H. Yayan Liyana Mukhlis,

Halaman 12 dari 13 halaman penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I., dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Sidang

H. ZULPAN, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara: Nihil

Halaman 13 dari 13 halaman penetapan nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)